



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50/Pdt.G / 2020 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

OLIVIA V. LAHUMETEN, tempat tanggal lahir Ambon, 4 Oktober 1975, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Rumah Tiga, RT 005 RW 012, Kecamatan Teluk Ambon , Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Alfred V. Tutupary,SH dan Peni Tupan,SH,. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor HS Law Office, yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/KAP-HS/SK/II/2020, tertanggal 11 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

ELSKY F.SYARANMUAL, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Rumah Tiga, RT 005 RW 012, Kecamatan Teluk Ambon , Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 24 Februari 2020 di bawah register perkara No.50 /Pdt.G/2020/PN Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Ambon, 21 September 2001 berdasarkan kutipan akta perkawinan no 197/B/2001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 Yo.Stbl.1936 No. 607

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa namun pada awal tahun 2018 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa percekcoan tersebut sering terjadi akibat Tergugat sering memarahi Peggugat karena Penggugat sering pulang kantor pada malam hari, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat bukan tanpa alasan, Penggugat sering pulang malam karena tuntutan pekerjaan penggugat yang adalah sekretaris Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;
5. Bahwa selain alasan yag dijelaskan dalam point 4 tersebut diatas, alasan lain adalah selama Pengugat dan Tergugat menikah sampai saat ini perkawinan Pengugat dan Tergugat Tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan konsultasi dengan Dokter, namun dari hasil pemeriksaan ternyata kandungan Penggugat lemah dan oleh saran dokter Penggugat harus istirahat, namun Karena tuntutan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat akhirnya beberapa kali terjadi keguguran, hal ini yang menyebabkan Tergugat jengkel dan marah akhirnya Tergugat memilih untuk tidak lagi ingin bersama-sama dengan Tergugat;
7. Bahwa sekitar bulan November 2018 terjadi cekcok yang tak dapat didamaikan lagi, sehingga kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai yang dituangkan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam surat pernyataan kesepakatan perceraian,
8. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2019 setelah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke MBD (Maluku Barat Daya) untuk menjalankan tugas sebagai konsultan dan Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai.
10. Bahwa sejak tahun 2018 setelah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi lahir maupun btin kepada Penggugat sampai sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilakukan di Ambon tanggal 21 Sepember 2001 sesuai dengan kutipan akta perkawinan no.197/B/2001 dari daftar pencatatan perkawinan no.Stbl 1933 No.75

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida

Jika Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 Februari 2020, tanggal 5 Maret 2020, tanggal 12 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 172/B/2001 tertanggal 21 September 2001, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Mengizinkan untuk Mengajukan Perceraian Nomor 579/KP.260.E9/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesadaran untuk Bercerai tanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1, P.2, P.3 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2001 dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja lateri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa saat itu mereka tinggal satu rumah namun Tergugat selalu keluar dan tugas, diluar daerah sehingga Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat seringmarah-marah, berantem dan cekcok kalau Penggugat pulang telat dari kantor dan karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi kenal Penggugat waktu masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak saksi SMA saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri;

2. BOIM MUIS MUKRI :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2001 dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja lateri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa saat itu mereka tinggal satu rumah namun Tergugat selalu keluar dan tugas, diluar daerah sehingga Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat seringmarah-marah, berantem dan cekcok kalau Penggugat pulang telat dari kantor ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab cekcok;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Ambon pada tanggal 21 September 2001 dan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena tuntutan pekerjaan Penggugat yang sering pulang malam dan karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan sampai akhirnya pada bulan November 2018 dan Januari 2019 terjadi percekcoan terus menerus dan akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya percekcoan /pertengkaran terus menerus yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentinganya maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo* secara *diam-diam* (*stilswijgende bekenenis*), dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai gugatan, tetapi berdasarkan Pasal 151 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya *sekedar* mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan Alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BENONI DASKUNDA dan BOIM MUIS MUKRI ;

Menimbang bahwa apakah dengan Alat bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan, yang menerangkan pada pokoknya tentang adanya perkawinan antara SYARANAMUAL, ELSKY FRIDOLIM dan LAHUMETEN, OLIVIA VALANTINE pada tanggal 21 September 2001 di Ambon dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BENONI DASKUNDA dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat namun tak lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat marah –marah kalau Penggugat telat pulang dari kantor dan karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, sehingga akhirnya Tergugat pergi keluar daerah dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi BOIM MUIS MUKRI yang mengetahui dengan pasti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi karena adanya pertengkaran dimana Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat telat pulang dari Kantor;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal bersama-sama lagi, hal mana berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat dijadikan alasan perceraian begitu juga telah sejalan pula dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpindahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,* terlebih sebagaimana bukti P.3 baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara sadar akan melakukan proses perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Pimpinan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon yang wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasannya ketika mengajukan gugatan perceraian, hal mana setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 ternyata Penggugat telah mendapatkan Surat ijin dari atasannya untuk mengajukan Perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk seluruhnya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri tanggal 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara VERSTEK ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 September 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/ B /2001, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan / mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 oleh kami FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JENNY TULAK, SH.MH, dan JIMMY WALLY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JENNY TULAK, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Amb



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Pemberkasan /Atk	Rp.110.000,
- Panggilan	Rp.420.000,-
- Materai	Rp.6.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Leges	Rp.10. 000,-

Jumlah : Rp.586 .000,-

Terbilang : (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)